

**KEBIJAKAN UMUM APBD**

**2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Sebagaimana amanat Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; “Bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian.

Kebijakan Umum APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dilakukan guna menampung seluruh asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi berimbang pada struktur APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024.


Selanjutnya Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari Kebijakan Umum APBD sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

3. Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 dilaksanakan melalui aplikasi SIPD;
4. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah jangka pendek dalam rangka menutupi arus kas kekurangan kas daerah yang kemudian akan ditempatkan dalam APBD.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Gunung Tua, 11 Agustus 2023

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**



**ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si**